

**SOSIALISASI DAN PENINGKATAN AKSES KEADILAN MELALUI POS  
BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

**SOCIALIZATION AND ENHANCEMENT OF ACCESS TO JUSTICE THROUGH THE  
LEGAL AID POST AT THE RELIGIOUS COURT OF PAREPARE**

**Ibrahim Fattah<sup>1\*</sup>, Khaerul Imam Ismail<sup>2</sup>, Nabilah M. Kasim<sup>3</sup>, Mita<sup>4</sup>, Hamriana<sup>5</sup>, Nur Asizah<sup>6</sup>,  
Nia Nofianti<sup>7</sup>, Kiki Wahyuni<sup>8</sup>, Hartono Hamzah<sup>9</sup>**

<sup>123456789</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, Pare-Pare, Indonesia

[ibrahimfattahumpar2020@gmail.com](mailto:ibrahimfattahumpar2020@gmail.com)\*

**Article History:**

Received: August 25<sup>th</sup>, 2025

Revised: October 10<sup>th</sup>, 2025

Published: October 15<sup>th</sup>, 2025

**Abstract:** *This community service activity aims to enhance the effectiveness of the Legal Aid Post (Posbakum) services at the Religious Court of Parepare in implementing Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for the Poor in Court. where Posbakum has proven to be an essential facility for underprivileged communities in gaining access to justice, particularly in family civil cases. The methods applied include legal assistance and education through the provision of information, consultation, and assistance in drafting legal documents. In addition, field observations and discussions with litigants were also conducted. The results of the activity indicate that Posbakum plays an effective role in helping justice seekers understand court procedures, prepare claims or petitions more appropriately, and obtain proper legal referrals. Nevertheless, challenges remain, such as limited human resources, the high volume of cases, and the low level of legal literacy among the community. This community service activity concludes that Posbakum is a strategic instrument in realizing the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary. Therefore, strengthening the capacity of Posbakum officers, increasing public outreach, and providing adequate facilities and infrastructure are needed to optimize legal aid services.*

**Keywords:** *Legal Aid Post, Effectiveness, Access to Justice.*

**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. di mana Posbakum terbukti menjadi sarana penting bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara perdata keluarga. Metode yang digunakan adalah pendampingan dan edukasi hukum melalui pemberian informasi,

konsultasi, serta asistensi penyusunan dokumen hukum. Selain itu, dilakukan pula pengamatan lapangan serta diskusi dengan para pihak yang berperkara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Posbakum berperan efektif dalam membantu pencari keadilan memahami prosedur berperkara, menyusun gugatan atau permohonan secara lebih tepat, serta memperoleh rujukan hukum yang sesuai. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume perkara, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa Posbakum merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas petugas Posbakum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar layanan hukum dapat lebih optimal.

**Kata Kunci:** Pos Bantuan Hukum, Efektivitas, Akses Keadilan.

## **PENDAHULUAN**

Negara hukum menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, termasuk hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*). Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (UUD 1945, 2002). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya berpihak pada mereka yang memiliki kemampuan finansial, pendidikan, atau kedudukan sosial tertentu, melainkan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum, terutama dari kalangan ekonomi lemah. Hambatan tersebut tidak hanya berupa keterbatasan biaya untuk menyewa advokat, tetapi juga keterbatasan pemahaman mengenai prosedur hukum di pengadilan (Lubis, 2018). Akibatnya, banyak perkara yang diajukan tidak berjalan optimal karena pencari keadilan tidak mampu menyusun dokumen hukum dengan benar atau tidak memahami alur proses peradilan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi lembaga peradilan di Indonesia, termasuk pengadilan agama.

Sebagai respons, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini menjadi instrumen normatif yang menegaskan komitmen pengadilan untuk menyediakan layanan hukum yang lebih inklusif, adil, dan terbuka bagi seluruh masyarakat (Mahkamah Agung RI, 2014). Salah satu implementasi penting dari regulasi ini adalah kewajiban setiap pengadilan untuk menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Posbakum merupakan fasilitas yang membantu masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu, dalam memperoleh informasi, konsultasi hukum, serta bantuan penyusunan

dokumen perkara (Rosyid, 2020). Kehadiran Posbakum diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses hukum antara masyarakat mampu dan tidak mampu serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, Posbakum bukan hanya fasilitas administratif, melainkan juga instrumen strategis dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia di ranah hukum perdata maupun agama.

Dalam konteks pengadilan agama, keberadaan Posbakum sangat krusial. Perkara yang ditangani, seperti perceraian, waris, nafkah, dan perwalian, sering melibatkan masyarakat dengan keterbatasan literasi hukum maupun kemampuan ekonomi (Syahrani, 2019). Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Agama Parepare, tim pengabdian menemukan bahwa Posbakum berperan vital sebagai jembatan antara pencari keadilan dan layanan hukum. Banyak pengguna layanan merasa terbantu, terutama dalam penyusunan gugatan, konsultasi awal, serta penjelasan tahapan persidangan.

Meski demikian, efektivitas Posbakum masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jumlah tenaga bantuan hukum, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana (Fadli, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat untuk berkontribusi dalam penguatan layanan hukum di pengadilan.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pendampingan, edukasi hukum, serta peningkatan literasi hukum bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara akademisi, mahasiswa, dan lembaga peradilan dalam memperkuat peran Posbakum sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai amanat PERMA No1 Tahun 2014.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di pengadilan agama kota parepare. Terkait dengan layanan hukum gratis yang tersedia khususnya melalui pos bantuan hukum (Posbakum). Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan terdiri dari beberapa tahap yang melibatkan pendekatan sosialisasi dan pendampingan hukum. Setiap tahapan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengadilan agama kota parepare dan Lembaga bantuan hukum.

#### a) Pendekatan sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendampingan langsung kepada masyarakat pengguna Posbakum, meliputi konsultasi hukum awal, asistensi penyusunan gugatan atau permohonan, dan pemberian informasi mengenai prosedur persidangan. Selain itu, diberikan pula edukasi hukum melalui penyuluhan sederhana di ruang tunggu pengadilan maupun secara personal kepada masyarakat yang membutuhkan. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara ikut terlibat dalam proses pelayanan, mencatat kendala yang muncul, serta mendokumentasikan interaksi antara petugas Posbakum dan masyarakat.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan meninjau tingkat pemahaman masyarakat setelah mendapatkan layanan, respon atau kepuasan pengguna, serta kelancaran proses penyusunan dokumen perkara. Hasil evaluasi juga diperkaya dengan diskusi reflektif bersama petugas Posbakum dan pihak pengadilan untuk merumuskan strategi perbaikan layanan ke depan.

Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi sejauh mana pendampingan dan edukasi hukum mampu meningkatkan efektivitas layanan Posbakum. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat peran Posbakum sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

#### b) Pendampingan Hukum

Setelah memberikan sosialisasi, tim pengabdian juga memberikan layanan pendampingan hukum kepada peserta yang membutuhkan. Layanan ini mencakup konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pemahaman prosedur berperkara di pengadilan, yang semuanya dilakukan tanpa biaya bagi masyarakat yang kurang mampu.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam praktik pengabdian, Posbakum memberikan layanan hukum berupa konsultasi, pemberian informasi, serta bantuan penyusunan dokumen hukum seperti surat gugatan maupun permohonan. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa Posbakum berperan penting dalam membantu masyarakat awam hukum memahami prosedur berperkara, terutama bagi pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, waris, dan nafkah. Dengan demikian, keberadaan Posbakum tidak hanya sebatas implementasi regulasi, tetapi juga terbukti relevan dan bermanfaat langsung bagi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Efektivitas layanan Posbakum dalam kegiatan pengabdian masyarakat dapat diamati melalui beberapa aspek, antara lain keterjangkauan layanan, kualitas pelayanan, serta

manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Posbakum terbukti membantu masyarakat dengan memberikan akses hukum yang lebih mudah, menekan hambatan biaya, serta meningkatkan pemahaman hukum dasar para pencari keadilan. Meskipun demikian, pengalaman di lapangan juga memperlihatkan adanya tantangan berupa keterbatasan jumlah tenaga bantuan hukum dan tingginya volume perkara yang ditangani. Hal ini berdampak pada durasi konsultasi dan kedalaman advis hukum yang dapat diberikan, namun secara keseluruhan layanan tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 1 Bentuk Layanan Posbakum menurut PERMA No. 1 Tahun 2014

| <b>Jenis Layanan Posbakum</b>    | <b>Bentuk Pelayanan</b>                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pemberian informasi hukum        | Menjelaskan prosedur berperkara dan hak-hak pencari keadilan    |
| Konsultasi hukum                 | Memberikan advis hukum kepada masyarakat                        |
| Bantuan penyusunan dokumen hukum | Membantu membuat surat gugatan, permohonan, dan dokumen lainnya |
| Rujukan ke advokat               | Jika perkara membutuhkan pendampingan khusus di persidangan     |

*Sumber: Mahkamah Agung RI (2014)*

Meskipun Posbakum memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian masyarakat juga menemukan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, minimnya tenaga bantuan hukum yang benar-benar profesional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks kegiatan di Pengadilan Agama Parepare, tantangan lebih spesifik terlihat pada keterbatasan waktu pelayanan akibat banyaknya pemohon yang datang secara bersamaan, sementara sebagian besar pengguna layanan memiliki pemahaman hukum dasar yang masih rendah. Kondisi ini menimbulkan kendala tersendiri bagi petugas maupun tim pengabdian dalam menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.

Selama pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Agama Parepare, pelaksana pengabdian menyaksikan langsung bagaimana Posbakum berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat pencari keadilan. Melalui pendampingan di Posbakum, sebagian besar pemohon yang datang, khususnya dalam perkara perceraian dan nafkah, dapat merasakan manfaat nyata berupa bantuan dalam penyusunan gugatan maupun permohonan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Namun, pengalaman pengabdian juga menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan, terutama melalui sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui hak mereka untuk memperoleh layanan hukum gratis di pengadilan. Selain itu, catatan kehadiran pengguna layanan mengindikasikan pentingnya evaluasi dalam manajemen waktu dan penambahan jumlah petugas, sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih merata, cepat, dan konsisten kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Pengabdian yang dilakukan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat terlihat dari antusiasme masyarakat yang tercatat dalam absensi harian serta didukung dokumentasi kegiatan pengabdian. Catatan kehadiran menunjukkan bahwa setiap hari terdapat rata-rata empat hingga enam warga yang memanfaatkan layanan, dengan mayoritas perkara terkait perceraian, diikuti oleh permohonan nafkah anak dan waris. Hal ini memperlihatkan bahwa Posbakum berfungsi nyata sebagai pintu masuk utama bagi pencari keadilan yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum maupun kendala ekonomi. Sementara itu, dokumentasi lapangan menggambarkan suasana pelayanan, mulai dari interaksi petugas dengan masyarakat dalam memberikan konsultasi hukum, penyusunan surat gugatan atau permohonan, hingga antrian warga di ruang tunggu. Bukti visual tersebut menegaskan bahwa kehadiran Posbakum tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat



*Gambar 1. Warga mengisi data layanan Posbakum*

melalui praktik layanan yang nyata. Dengan demikian, kombinasi antara absensi dan dokumentasi lapangan menjadi indikator kuat keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam memperluas akses keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Parepare.

Gambar 1 memperlihatkan warga yang sedang mengisi data awal sebagai syarat untuk memperoleh layanan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare. Proses pencatatan data ini menjadi bagian penting dari tata laksana layanan, karena memungkinkan petugas mengidentifikasi jenis perkara, status ekonomi, serta kebutuhan hukum pengguna sejak awal. Dari hasil pengabdian, terlihat bahwa sebagian besar warga yang mengisi formulir merupakan pihak berperkara dalam kasus perceraian, diikuti perkara waris dan nafkah. Dokumentasi ini menegaskan bahwa prosedur administratif Posbakum bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan layanan diberikan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

| No | Nama                | Alamat         | Pelayanan | TTL |
|----|---------------------|----------------|-----------|-----|
| 1  | Yupi Binti Lirabang | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 2  | Ratna               | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 3  | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 4  | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 5  | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 6  | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 7  | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 8  | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 9  | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 10 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 11 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 12 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 13 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 14 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 15 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 16 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 17 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 18 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 19 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |
| 20 | Harahap             | Jl. Lontangang | PER       | PER |

Gambar 2. Daftar Hadir Pengguna Posbakum

Gambar 2 menampilkan daftar absensi warga yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan Posbakum. Absensi tersebut memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat pemanfaatan layanan, di mana setiap harinya rata-rata tercatat empat hingga enam pengguna. Data ini sejalan dengan temuan di lapangan bahwa Posbakum sangat dibutuhkan dalam perkara yang melibatkan masyarakat dengan keterbatasan literasi hukum maupun kemampuan ekonomi. Dengan adanya absensi, kegiatan pengabdian ini dapat menilai sejauh mana layanan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi jumlah penerima maupun variasi jenis perkara yang ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa Posbakum, melalui dukungan pengabdian masyarakat, memiliki dampak nyata dalam memperluas akses keadilan dan mendukung terwujudnya peradilan yang lebih inklusif.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian dan pendampingan hukum ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki peran strategis dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui layanan informasi hukum, konsultasi, bantuan penyusunan dokumen perkara, hingga rujukan kepada advokat jika diperlukan, Posbakum telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan pemahaman hukum maupun kendala ekonomi, terutama dalam perkara perceraian, waris, dan nafkah.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memperlihatkan bahwa Posbakum tidak hanya hadir sebagai kewajiban administratif sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2014, tetapi juga menjadi instrumen penting yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan. Antusiasme masyarakat yang terlihat dari data absensi serta dokumentasi kegiatan membuktikan bahwa Posbakum telah menjadi pintu masuk utama untuk memperoleh layanan hukum secara lebih mudah, adil, dan terbuka.

Meskipun demikian, selama pengabdian masih ditemui sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga bantuan hukum, minimnya sarana pendukung, tingginya volume perkara, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak atas layanan hukum gratis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lanjutan berupa peningkatan kualitas pelayanan, penambahan jumlah tenaga bantuan hukum, serta program sosialisasi yang lebih luas agar keberadaan Posbakum semakin optimal dalam mendukung pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas keadilan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami sampaikan kepada Kantor pengadilan agama parepare yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama melakukan kegiatan pengabdian. Terima kasih pula kami sampaikan kepada POSBAKUM Sinar Keadilan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare atas dukungan, arahan, serta kepercayaan selama kami melaksanakan kegiatan pengabdian ini.

## REFERENSI

- Fadli, M. (2022). Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 145–158.
- Lubis, R. (2019). Akses Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu melalui Layanan Posbakum. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 23–35.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rosyid, A. (2020). Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Pengadilan Agama Demak. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 211–228.
- Syahrani, H. (2021). Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 9(1), 55–67.